



P U T U S A N
Nomor 509/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Arif Mansur Alias Kentir Bin Muhammad Badarudin (alm);

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 07 April 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Sibela Rt. 004 Rw. 009 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta atau Kp. Puspan Kidul Rt. 01 Rw. 08 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang U.b Hakim Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2023 s/d tanggal 6 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang U.b Hakim Tinggi sejak tanggal 7 September 2023 s/d tanggal 5 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 509/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF MANSUR alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm)** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45452 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa Muhammad Arif Mansur alias Kentir Bin Muhammad Badarudin (alm) berada dirumahnya Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta mengirimkan pesan melalui chat Whatsapp (WA) dengan menggunakan Handphone Merk Asus warna hitam dengan simcard simpati nomor 081392010755 kepada Kundung (yang melarikan diri dan belum tertangkap) yang isinya **membeli** Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1F atau 1 Gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh Kundung disetujuinya kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer di BRI Link di daerah Rejo, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu bukti transfer tersebut oleh terdakwa dikirimkan melalui nomor Whatsapp milik Kundung 085877330347, selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat web paket sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut di daerah Bekonang, Sukoharjo dari Kundung (1F dari 413 ke selatan terus sampai ketemu koramil belok kanan ketemu jembatan, sebelum jembatan ada tiang listrik dibawah tiang listrik kiri jalan), lalu terdakwa dengan mengendarai ojek menuju daerah Bekonang, Sukoharjo, setelah sampai ditempat yang dituju sekitar jam 22.00 Wib terdakwa turun dan langsung berjalan kaki menuju ketempat lokasi paket sabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45452 gram dengan menggunakan tangan kanan dan langsung dimasukkan kedalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, setelah itu oleh terdakwa sabu tersebut dibawa pulang



kerumahnya di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, kemudian paket sabu tersebut oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 4 kali hisapan, lalu dikonsumsi lagi pada hari elaa tanggal 07 Maret 03 sekitar jam 11.00 Wib sebanyak 4 kali hisapan , pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib sebanyak 4 kali hisapan dan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib sebanyak 6 kali hisapan, ketika belum selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekitar jam 15.00 Wib terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Andilaga Dimas Bramantya dan Satrio Nindito Buwono (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah koerk gas warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam nomor Simcard nomor 081392010755 semuanya berada dilantai kamar rumah terdakwa di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari Kundung , setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada waktu terdakwa **membeli** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45452 gram dari Kundung tersebut , terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk **membeli** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut, karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan swasta, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 703/NNF/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboritirium Forensik Cabang Semarang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45452 gram yang disita dari tersangka Muhammad Arif Mansur alias Kentir Bin Muhammad Badarudin (alm) tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF MANSUR alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm)** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45452 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa Muhammad Arif Mansur alias Kentir Bin Muhammad Badarudin (alm) berada dirumahnya Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta mengirimkan pesan melalui chat Whatsapp (WA) dengan menggunakan Handphone Merk Asus warna hitam dengan simcard simpati nomor 081392010755 kepada Kundung (yang melarikan diri dan belum tertangkap) yang isinya **memesan** Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1F atau 1 Gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh Kundung disetujuinya kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer di BRI Link di daerah Rejo, Kel. Cemani, Kec., Grogol , Kab. Sukoharjo sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu bukti transfer tersebut oleh terdakwa dikirimkan melalui nomor Whatsapp milik Kundung 085877330347, selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat web paket sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut di daerah Bekonang, Sukoharjo dari Kundung (1F dari 413 ke selatan terus sampai ketemu koramil belok kanan ketemu jembatan, sebelum jembatan ada tiang listrik dibawah tiang listrik kiri jalan) , lalu terdakwa dengan mengendarai ojek menuju daerah Bekonang, Sukoharjo, setelah sampai ditempat yang dituju sekitar jam 22.00 Wib terdakwa turun dan langsung berjalan kaki menuju ketempat lokasi paket sabu tersebut , setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus



plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45452 gram dengan menggunakan tangan kanan dan langsung dimasukkan kedalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, setelah itu oleh terdakwa sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, kemudian paket sabu tersebut oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 4 kali hiapan, lalu dikonsumsi lagi pada hari elaa tanggal 07 Maret 03 sekitar jam 11.00 Wib sebanyak 4 kali hisapan , pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib sebanyak 4 kali hisapan dan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib sebanyak 6 kali hisapan, ketika belum selesai mengkonsumsi sabu tersebut sekitar jam 15.00 Wib terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Andilaga Dimas Bramantya dan Satrio Nindito Buwono (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah koerk gas warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam nomor Simcard nomor 081392010755 semuanya berada dilantai kamar rumah terdakwa di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari Kundung , setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada waktu terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45452 gram tersebut terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu , karena terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika , bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan swasta, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab -



703/NNF/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratirium Forensik Cabang Semarang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45452 gram yang disita dari tersangka tersangka Muhammad Arif Mansur alias Kentir Bin Muhammad Badarudin (alm) tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF MANSUR alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm)** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa sabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib setelah terdakwa Muhammad Arif Mansur alias Kentir Bin Muhammad Badarudin (alm) mendapatkan dan memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 1F atau 1 Gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Kundung (yang melarikan diri dan belum tertangkap) tersebut kemudian pada Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib bertempat didalam kamar tidur rumah terdakwa di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk kristal dengan cara yaitu awalnya terdakwa telah mempersiapkan alat yang dipergunakan untuk menghisap sabu berupa Bong dari pipet kaca , yang selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam bungkus kemudian serbuk kristal / sabu dimasukkan kedalam pipa kaca / bong lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah sabu terbakar dan keluar asapnya lalu terdakwa hisap asapnya menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut seperti orang merokok



sebanyak 6 kali hisapan, bahkan sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa juga sudah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 kali hiapan , kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa juga mengkonsumsi sabu sebanyak 4 kali hisapan dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 kali hisapan semuanya dilakukan dengan cara yang sama oleh terdakwa bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta .

- Bahwa pada waktu terdakwa **menggunakan** Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal terdakwa sebagai penyalah guna yaitu tanpa hak dan melawan hukum, sebab terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi dan bukan sebagai apoteker , kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Andilaga Dimas Bramantya dan Satrio Nindito Buwono (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi sabu didalam kamar rumahnya di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah koerk gas warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam nomor Simcard nomor 081392010755 semuanya berada dilantai kamar rumah terdakwa di Kp. Sibela Rt.004 Rw.009, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sisa sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Kundung sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Rikkes tersangka penyalahgunaan Narkotika Nomor : R/28/ III/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Estiningsih Tri Ardhani, AMK anggota Polresta Surakarta , Tes Urine milik terdakwa Muhammad Arif Mansur alias Kentir Bin Muhammad Badarudin (alm) positif terhadap Methamphetamine, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal _+ 0,45452 gram yang di simpan dan dikuasai oleh terdakwa tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 703/NNF/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Budi Santoso, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang disita dari tersangka Muhammad Arif Mansur alias Kentir Bin Muhammad Badarudin (alm) tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 509/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 22 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 509/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skt., tanggal 8 Agustus 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, No. Reg. Perk : PDM-97/SKRTA/Enz.2/06/2023, tanggal 18 Juli 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair .
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair .
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar tersebut diatas .
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa



penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Penjara .

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu berikut plastic pembungkusnya (berat bruto 0,70 gram) , seperangkat alat hisap sabu (bong) , 1 (satu) buah koerk gas warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam nomor Simcard nomor 081392010755, *semuanya dirampas untuk dimusnahkan*.
6. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skt., tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR Alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR Alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR Alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu berikut plastik pembungkusnya (berat bruto 0,70 gram);



- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau, dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam nomor Simcard nomor 081392010755;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt. Jo.Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skt., tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;

Membaca, Memori Banding yang dibuat Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Agustus 2023, dan Relas Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca, Kontra Memori Banding yang dibuat Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2023, dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding pemohon banding;



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 169/Pid.Sus/2023/PN.Skt.
3. Memperbaiki Putusan dalam kaitannya lamanya pidana, hukuman yang dijatuhkan dengan hukuman yang serigan rigannya ;
4. Mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skt Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pokoknya menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah menguraikan fakta - fakta dan mempertimbangkan secara keseluruhannya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa terdakwa membeli sabu dari Kundung adalah untuk dikonsumsi bagi diri sendiri, demikian pula keterangan saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa, yaitu 1. **ANDILAGA DIMAS BRAMANTYA** (Polisi), 2. **SATRIO NINDITO BUWONO** (Polisi), ternyata keduanya tidak ada yang memberikan keterangan bahwa terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika dan juga barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa sangat sedikit, yaitu berat bersih serbuk kristal sebesar 0,70 gram;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. untuk mencapai hal tersebut;

Menimbang, bahwa stelsel penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai Pembetulan (*Corrective*),



Pendidikan (*Educative*), Pencegahan (*Preventive*) dan Pemberantasan (*Repressive*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi sebagai usaha preventif dan represif, oleh karenanya penjatuhan pidana tersebut bertujuan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, namun bersifat edukatif, konstruktif, motivatif agar Terdakwa tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, dan preventifnya agar masyarakat tidak melakukan apa yang telah diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan No.1940 K/Pid Sus/2015 tertanggal 10 September 2015 dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjual-belikan atau diedarkan lagi kepada orang lain karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, selain kaidah hukum tersebut diatas, merujuk pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, diketahui bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum relatif kecil di bawah 1 gram yaitu hanya 0,70 gram dan Terdakwa juga telah terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dikatakan bahwa Majelis Hakim dapat memutus sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan **menjatuhkan pidana selama waktu tertentu** ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika



ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana uraian diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Skt akan dirubah sekedar mengenai amar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu berikut plastik pembungkusnya (berat bruto 0,70 gram);
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau, dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam nomor Simcard nomor 081392010755;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.Skt. tanggal 8 Agustus 2023, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR Alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR Alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR Alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF MANSUR Alias KENTIR Bin MUHAMMAD BADARUDIN (alm) dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**
3. Memerintahkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu berikut plastik pembungkusnya (berat bruto 0,70 gram);
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam nomor Simcard nomor 081392010755;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal, **6 September 2023**, oleh kami : **H.MULYANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, SANTUN SIMAMORA,S.H.,M.H. dan MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **TUTY DAULAE HUTABARAT,S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.

H. MULYANI, S.H., M.H.

ttd

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TUTY DAULAE HUTABARAT, S.H.